



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 17/PUU-IX/2011**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UU NO. 5 TAHUN 1986  
YANG DIUBAH DENGAN UU NO. 9 TAHUN 2004  
DAN DIUBAH KEMBALI DENGAN  
UU NO. 51 TAHUN 2009  
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
DAN PENGUJIAN UU NO. 8 TAHUN 1981  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 4 MARET 2011**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 17/PUU-IX/2011**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Yang diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- Iwan Kurniawan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 4 Maret 2011, Pukul 10.26 – 11.02 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |    |                      |           |
|----|----------------------|-----------|
| 1) | M. Akil Mochtar      | (Ketua)   |
| 2) | Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) | Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |

**Fadzlun Budi SN**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

- Bahrul Ilmi Yakup

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.26 WIB**

**1. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Sidang dalam perkara 17/PUU-IX/2011 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Siapa yang hadir hari ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Baik. Assalamualaikum wr.wb, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Yang hadir pada hari ini adalah Bahrul Ilmi Yakup, Kuasa Pemohon. Terima Kasih Majelis.

**3. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ya, jadi Kuasa Pemohon dari Pemohon..., Pemohonnya siapa ini?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Iwan Kurniawan, Majelis.

**5. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ya. Baik, sebagaimana biasa, ini persidangan pertama untuk perkara Saudara dalam pengujian undang-undang. Untuk itu saya persilakan kepada Saudara untuk menjelaskan pokok-pokok dari permohonan Saudara, ya, yang pertama mungkin *legal standing*-nya, kemudian pokok permohonannya, kemudian ya kalau anu..., petitumnya juga. Singkat-singkat saja, apa yang menjadi dasar dari permohonan Saudara. Silakan.

## 6. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP

Terima kasih, Majelis. Pemohon dalam hal ini..., peorangan dalam hal ini Iwan Kurniawan, S.H. Norma yang diminta..., norma objek pengujian yaitu Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berikutnya, Pasal 77 ayat (2) Nomor 5 Tahun 1986 sama dengan perubahannya tentang peradilan Tata Usaha Negara. Berikutnya norma Pasal 109 ayat (3) tentang PTUN juga, dan terakhir norma yang menjadi objek pengujian adalah Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Majelis Yang Mulia, soal kewenangan Mahkamah kami anggap sudah tercantum dan kami uraikan secara lengkap dalam pokok permohonan. Selanjutnya mengenai *legal standing*. Bahwa Pemohon dalam hal ini adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional. Menurut..., selanjutnya pasal..., Putusan MK Nomor 006 Tahun 2005 menjelaskan bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimak..., dimaksud ayat..., Pasal 51 ayat (1) harus memenuhi lima syarat. Telah kami uraikan dalam pokok..., Dalam permohonan.

Selanjutnya ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji, apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara undang-undang atau tidak. Pertama, soal kualifikasi pemohon. Yang kedua hak dan ko..., hak dan atau kewenangan konstitusi Pemohon tersebut dirugikan karena berlakunya suatu norma undang-undang *in litis*.

Bahwa, hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dalam oleh berlakunya norma objek pengujian dalam hal ini, menurut Pemohon ada dua. Pertama, hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana yang dimaksud Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hak untuk mendapat kemudahan dalam memperoleh keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) undang-Undang Dasar 1945. Kedua hak ini dirugikan oleh berlakunya norma objek pengujian karena untuk norma objek pengujian yang pertama yaitu Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang PTUN memberi kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji atau mengadili sertifikat hak atas tanah yang antara lain di dalamnya adalah sertifikat hak milik. Padahal, substansi sengketa hak atas tanah dari dulu dan menurut sistem peradilan Indonesia adalah, masuk dalam kewenangan peradilan umum, khususnya peradilan perdata. Terkait dengan itu, muncul dualisme atau dua lembaga pengadilan yang mengaku berwenang untuk mengadili sengketa hak atas tanah, akibatnya sengketa hak atas tanah di Indonesia tidak pernah bias diselesaikan secara cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan. Sering

sekali muncul, terutama yang dialami oleh Pemohon, sengketa hak atas tanah yang sudah diajukan di peradilan umum karena pihak yang dikalahkan itu tidak puas, lantas mengajukan lagi sengketa tersebut ke Peradilan Tata Usaha Negara. Akibatnya sengketa ini terus berkepanjangan dan tidak tahu kapan akan berakhir, padahal Undang-Undang Dasar yang sudah kami sebutkan tadi menormakan bahwa kita Warga Negara Indonesia berhak atas kemudahan dalam memperoleh keadilan. Azas ini sebetulnya..., norma ini kemudian sudah diterjemahkan ke dalam Undang-Undang tentang Sistem Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 48 Tahun 2009, bahwa peradilan di Indonesia harus memenuhi azas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Yang kedua, pasal yang hendak kami uji..., yang kami mohon Majelis Konstitusi mengujinya adalah ketentuan Pasal 77. Pasal 77 ini menyangkut *due process*..., kami kutip Majelis supaya lebih *ajek* melihatnya..., Pasal 77 ayat (2), "Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa". Nah, di dalam Pasal 77, norma ini tidak terlalu jelas disebutkan, sehingganya dalam praktek di Pengadilan Tata Usaha Negara, eksepsi tentang kewenangan pengadilan, terutama Kewenangan Kompetensi Absolut, itu selalu diputus *ndak* bersama-sama dengan pokok perkara, padahal kalau ujungnya pengadilan cuma ingin menyatakan bahwa eksepsi dia tidak berwenang mengadili, kenapa harus diputus setelah memeriksa pembuktian. Ini membuat proses peradilan menjadi tidak simpel dan gampang untuk dimanipulasi.

Selanjutnya di dalam permohonan ini, kami mohon juga Majelis berkenan menguji ketentuan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang PTUN. Di dalam pasal tersebut ditentukan bahwa selambat-lambatnya 30 hari sesudah putusan diucapkan, putusan itu harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan panitera yang turut bersidang. Majelis Konstitusi Yang kami Muliakan, pasal ini sangat menghalangi para pencari keadilan, terutama Pemohon ketika akan mengajukan upaya hukum, bagaimana mungkin sebuah putusan baru ditandatangani 30 hari setelah diucapkan, sementara upaya hukum untuk banding itu dibatasi 14 hari? Ini kan *ratio legis*..., ketentuan norma ini kan sangat tidak rasional. Bagaimana mungkin seorang pencari keadilan akan menentukan sikap, mau banding atau tidak banding terhadap suatu putusan kalau naskah putusan lengkap belum diterima? Karena Pasal 109 menentukan 30 hari Majelis Hakim baru wajib menandatangani putusan, saya membandingkan ketentuan ini dengan praktek yang dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Yang Mulia sudah menterjemahkan ketentuan ini secara tepat menurut saya, dengan memberikan putusan segera setelah putusan diucapkan, dan ini menurut saya merupakan *blue print* perbaikan peradilan di Indonesia secara baik.

Terakhir, terkait dengan itu selanjutnya Pasal 206 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, di sana ditentukan bahwa petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera putusan diucapkan, ketentuan ini selaras dengan ucapan..., paparan kami sebelumnya. Namun disini, KUHP baru menjelaskan petikan, bukan putusan. Padahal yang harus diberikan itu adalah putusan secara lengkap, agar pencari keadilan bisa menentukan dan memahami apa isi putusan berikut pertimbangannya secara jelas.

Sebagai ilustrasi, Majelis Konstitusi Yang Mulia. Gara-gara ketentuan ini, nanti akan kami buktikan dan secara tertulis sudah kami buktikan, putusan yang dibuat oleh pengadilan negeri, itu sering diutak-atik setelah putusan diucapkan. Akibatnya muncul kasus, dua putusan oleh Majelis Hakim yang sama, tanggal yang sama, versi putusan yang tertulis keluar itu berbeda. Ini pernah terjadi gara-gara ada ketentuan Pasal 109 dan Pasal 26 KUHP ini. Karena..., karena apa..., karena para pihak tidak bisa memonitor apa isi putusan secara tepat.

**7. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Baik.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP**

Mungkin terakhir, Majelis. Terkait dengan uraian kami terhadap *legal standing* dan hak..., dan hak kons..., hak konstitusionalitas tadi di..., akhirnya kami mohon petitem kepada Majelis Konstitusi Yang Mulia, untuk menerima permohonan kami, dan secara keseluruhan kami tidak meminta norma tersebut untuk dinyatakan tidak berlaku umum. Tapi kami mohon berkenan Majelis Yang Mulia, meluruskan interpretasi norma-norma tersebut agar sesuai dengan makna, sesuai dengan substansi dan ruh Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu kami hanya memohon putusan yang bersifat *conditionally constitutional* terhadap norma objek pengujian.

Terima kasih, Majelis.

**9. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Baik. Selanjutnya, Majelis akan memberikan nasihat-nasihat terhadap perbaikan permohonan Saudara, sesuai dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Saudara catat saja, nanti terserah kepada Saudara, apakah nanti akan diperbaiki atau tidak. Ibu Profesor Maria, silakan.

## 10. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Ya, kalau saya melihat dari awal uraian Anda, maka terlihat bahwa ini yang diajukan bukan suatu pengujian antara norma dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, tapi implementasi dari undang-undang tersebut, ya. Nah, kalau Anda mau tetap seperti itu mengajukan pengujian, maka pokok-pokok persoalan yang menyangkut implementasi itu boleh dimasukkan sedikit saja, tapi bagaimana Anda menjelaskan bahwa norma ini memang bertentangan dengan konstitusi, ya.

Kemudian Anda tidak mencantumkan secara tegas hak konstitusional Pemohon yang terlanggar oleh adanya pasal-pasal tersebut. Itu yang harus kemudian dijelaskan. Kalau ada pasal ini, kenapa Pemohon itu menjadi kehilangan hak konstitusionalnya, ya.

Ada satu hal yang tadi Anda ucapkan berkenaan dengan pasal..., halaman 25 ya di sini. Anda tadi mengatakan Pasal 206, 206 atau 226? Karena Anda mengungkapkan 206, tapi memang di sini semuanya 226, ya? Jadi, ada beberapa yang harus diperbaiki. Kemudian harus terlihat di sini hak yang Anda mohonkan itu adalah hak-hak yang bersifat faktual ya, tidak konstitusional..., belum terlihat bahwa itu yang dimohonkan adalah konstitusional.

Kemudian juga Anda mene..., menuliskan..., tolong tentang undang-undangnya ini, nomornya, tahunnya, kemudian juga..., apa..., judulnya apa? Anda menuliskan di 5.9 ini pasal..., halaman 22 ini Anda menyatakan, "*It's you real*, norma Pasal 1..., dan seterusnya..., menjadi rumit, tidak efisien, tidak sederhana, dan berbiaya ringan. Ini..., dan luas telah menyebabkan proses peradilan Indonesia menjadi rumit, tidak efisien, tidak sederhana, dan berbiaya ringan". Apa betul ini? Kok sudah rumit, tidak efisien, tidak sederhana, tapi berbiaya ringan? Mestinya kan tidak, ya.

Sebagaimana dijelaskan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 48 Tahun 2010 atau 48 Tahun 2009? Ya kan. Dan judulnya bukan "Kekuasaan...", "Sistem Kekuasaan Kehakiman". Judulnya "Kekuasaan Kehakiman" ya? Ada beberapa yang harus diperbaiki di situ dan juga pertimbangkan kembali mengenai petitem Anda, kalau petitemnya itu semua, kemudian itu dirumu..., dipenuhi oleh Majelis, apakah kemudian itu akan juga berlaku secara *erga omnes* untuk semua orang atau semua hal karena di sini yang petitem 21 ya, sepanjang tidak mencakup keputusan tata usaha negara yang berupa sertifikat hak atas tanah. Berarti di sini justru membatasi, hanya hak atas tanah saja, begitu. Apakah ini tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain, gitu ya.

Nah, hal-hal ini yang harus diperhatikan dan kalau Anda meminta di sini, ini *conditionally*, semuanya harus dirumuskan kembali. Berarti kan ini harus difikirkan kalau ini..., apakah ini tidak juga merugikan pihak yang



lain, bukan hanya pihak Pemohon ini karena kalau undang-undang ini kemudian sudah dinyatakan rumusan yang sebaiknya adalah begini, sesuai konstitusi, maka itu tidak hanya berlaku bagi Pemohon, tapi juga berlaku bagi orang yang lainnya. Ya, saya rasa itu, Pak.

**11. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Pak Fadil, saya persilakan, Pak.

**12. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI**

Saya akan memulai dari petitumnya. Kalau petitum itu substansinya *conditionally*, syaratnya sudah disebutkan sepanjang tidak mencakup keputusan tata usaha negara. Tapi pasalnya sendiri itu bunyinya bagaimana, itu menjadi tidak ada. Itu bertentangan apa tidak itu? Sebab misalnya di sini ya, Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang 5/1986 diubah dengan undang-undang dan seterusnya, diberi makna konstitusional bersama. Biasanya di sini itu kalau disebut dengan pengujian, itu setelah diuji, itu ditetapkan.

Hasil akhirnya atau perодукnya itu berupa pendirian Mahkamah yang berupa *dictum*, yang menyatakan bahwa pasal itu bertentangan dengan undang-undang dasar, manakala tidak diartikan seperti ini. Atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau dengan kata lain konstitusional, kalau diartikan seperti itu. *Lha* ini tidak ada, tidak ada, tidak seperti itu.

Kemudian yang kedua, konsekuensinya kalau pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu akan dinyatakan oleh Mahkamah sebagai pasal yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, meskipun bersyarat juga. *Lha*, di sini tidak ada kan? Mestinya setelah menyatakan ini, kalau tidak diartikan begini, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu mesti diikuti ini, kalau itu tidak diartikan begini, maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ini tidak ada.

Oleh karena itu, silakan dibaca pasal-pasal Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam apa namanya, yang terkait dengan petitum itu, Pasal 56, 57, itu seperti itu. Jadi ini semuanya begitu, ini soal petitum ya. Jadi rincian petitum itu seperti itu.

Kemudian yang kedua, soal pokok permohonan sukarela, argumentasi yang terkait dengan pokok permohonan. Argumentasinya itu masih kental apa..., memaparkan soal penerapan, konstitusionalitasnya apa? Misalnya, tidak memberikan kepastian hukum yang adil, bertentangan dengan *equality before de law*, dalam Pasal 28 berapa? Dan seterusnya. Ini mestinya begitu. Jadi, baru konstruksinya itu sampai kepada fakta. Sehingga tadi Hakim Ibu Maria itu tadi menyatakan, 'ini

seperti pengadilan kasus kongkrit," begitu Pak. Lalu, itu soal apa namanya..., soal argumentasi terkait dengan pokok permohonan.

Yang kedua, eh, yang ketiga sekarang. Terkait dengan *legal standing*, karena yang..., yang menjadi harus jelas itu dalam tiga tataran itu, petitum, argumentasi dalam pokok permohonan, lalu *legal standing*. Ini yang Anda ajukan ini kan dua undang-undang. Satu, Undang-Undang Pengadilan TUN, Peradilan TUN, yang kedua, KUHAP. Ini kerugian konstitusionalitasnya mesti secara tegas berbeda, tidak sama. Kalau pasal ini, kerugian konstitusionalitasnya apa, sehingga dia itu punya *legal standing*? Lha tadi di dalam uraian itu tidak..., tidak jelas.

Oleh karena itu, kalau soal kewenangan, sepanjang ini merupakan pengujian undang-undang, berwenang. Cuma Mahkamah nanti akan melihat, apakah ini benar pengujian undang-undang atau persoalan keluh kesah kasus kongkrit, karena Mahkamah itu sering menjadi tempat curhat orang yang di peradilan umum atau di peradilan itu tidak beres selalu ke sini, katanya ini obat mujarab, *gitu* kan ya? Ini *ndak..*, *ndak* seperti itulah, saya kira Anda tahulah itu ya, tapi sekali lagi ini nasihat, yang kami laksanakan berdasarkan kewajiban menurut undang-undang. Saudara punya hak untuk mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan, oleh karena itu selanjutnya memang terserah Anda.

Terima kasih Pak Ketua.

### 13. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik, beberapa pikiran tadi sudah disampaikan kepada Saudara dalam rangka memperbaiki permohonan Saudara, ya.

Saya sedikit..., secara umum tadi sudah disinggung bahwa memang pasal yang dimohonkan pengujian dengan batu ujinya itu, ya, itu belum terlihat dengan jelas uraian konstitusionalnya. Jadi jangan terlalu banyak menguraikan tentang kesulitan Pemohon untuk mendapatkan kepastian dalam proses hukum di TUN, ya? Jadi bukan itu. Itu memang kerugian riil tapi itu akibat penerapan norma. Nah, karena di sini menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, seharusnya norma yang Saudara anggap merugikan hak konstitusional Saudara itu..., Saudara atau klien Saudara, baik secara langsung maupun bersifat potensi, itu harus bisa diuraikan di dalam permohonan. Kasus itu *entry point*, itu maksudnya. Tetapi normanya ini, itu diterapkan menimbulkan persoalan sehingga dia merugikan kepentingan hak konstitusional klien Saudara itu yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Pasal berapa, kan *gitu*? Nah contohnya seperti itu.

Kemudian Saudara lihat betul-betul ini permohonan Saudara ini agak banyak juga yang redaksionalnya salah. Ini salah satu kerjaan pengacara itu menurut saya harus korek, ya? Saudara apakah minta Pasal 77 ayat (1) ya, mengenai kewenangan absolut PTUN, atau Pasal 77 ayat

(2) itu mengenai kewenangan relatif. Itu enggak jelas itu. Kenapa antara petitum dengan pokok permohonannya, di dalam pokok permohonan itu Saudara lebih banyak mengkritisi..., mengkritik kewenangan absolut PTUN. Tapi di dalam..., anu..., apa namanya, minta diuji Pasal 77 ayat (2), jadi harus konsisten *gitu lho*. Yang mana? Apa yang absolut atau relative? Ini kan beda ini. Halaman 28 Anda lihat itu permohonannya, ya. Lihat juga halaman 2 Pasal 77-nya. Kadang ayat (1), ayat (2), ya. Mengenai objek pengujian, halaman 30 Anda lihat itu. Petitum, ditulis 77 ayat (2). Tapi di bagian lain tertulis Pasal 77 ayat (1). Halaman 2,3,4,5 itu 77 ayat (1). Ini kan? Itu salah Saudara, bukan kami menyalahkan. Hanya mengingatkan kesalahan itu, *gitu lho*.

Kemudian ya itu tadi, pertentangan normanya harus Saudara uraikan dengan nyata ya? Ya, jadi bukan kerugian yang konstitusi..., eh apa namanya..., kerugian nyata akibat perlakuan itu, *gitu lho*. Ini kan diakibatkan oleh penerapan norma. Nah kalau terjadi seperti itu menurut Saudara, terus Mahkamah jawab, enggak ada yang salah dari norma ini, yang salah itu soal penerapan. Kalau soal penerapan bukan urusan Mahkamah, bisa ke Ombudsman Nasional misalnya, itu malah administrasi. Ya toh? Misalnya, jadi jangan sampai akibatnya lalu menjadi permohonan Saudara ini ditolak, *gitu lho*. Karena bukan kerugian konstiusionalitas yang diuji, ya. Ya kalau soal petitum tadi sudah disampaikan itu. Kalau Saudara mau minta konstiusional bersyarat, apakah..., apa *conditionally unconstitutional* atau *conditionally constitutional*, itu berbeda pengertiannya. Kan *gitu*. Bahwa norma ini konstiusional sepanjang memenuhi ini-ini atau disyaratkan ini-ini atau norma ini tidak konstiusional kalau tidak memenuhi ini, ini, ini. Tapi di dalam uraian permohonannya harus dijelaskan juga *gitu lho*, jangan tiba-tiba, *ujug-ujug* di petitumnya. Jadi harus ada hubungan lah, hubungan ya. Kalau soal misalnya saudara bilang bahwa ini kewenangan absolut PTN Palembang, ada Putusan Nomor XII ya. Lalu dia menyatakan, apa..., bahwa pembatalan sertifikat itu bukan masuk kewenangan. Ya memang dia enggak bisa menyatakan batal menurut saya, TUN itu. Yang membatalkan atau mencabut itu kan Pejabat yang mengeluarkan, ya enggak? Dia hanya tidak menyatakan bahwa itu tidak mempunyai kekuatan mengikat atau apa, tapi yang mencabut itu tetap saja Pejabat yang mengeluarkan keputusan pejabat tata negara itu. Nah ini kadang-kadang juga sering salah persepsi, bahkan digugat dulu di Pengadilan Negeri, kan biasa itu. Lalu akibat apa namanya..., gugatan perbuatan melawan hukumnya dan memang dinyatakan bahwa tidak menyatakan..., lalu digugat lagi ke TUN untuk pembatalan sertifikatnya, kan biasanya begitu, tapi itu dalam lapangan praktek. Ya kalau soal banding, misalnya waktunya kok KUHAP itu mengisyaratkan berapa..., 14 hari kan? Tapi di sini putusan..., petikan malah ada. Sebenarnya peruntukan dari 226 ini kan..., ya di samping untuk kepentingan banding atau upaya hukum, kan

harus pernyataan dulu. Setelah 14 hari menyatakan, atau tujuh hari menyatakan banding atau melakukan perlawanan terhadap putusan pidana itu, baru diikuti dengan memori, ya kan. Memori bandingnya. Tapi kan memori banding dalam perkara pidana kan enggak wajib, yang wajib itu kasasi kan? Tetapi 226 itu juga dimaksudkan sebenarnya adalah untuk tindakan hukum lain. Ekstravonis itu untuk pengeluaran tahanan dari rumah tahanan atau rumah anu..., pemasyarakatan atau untuk tindakan-tindakan lain yang memerlukan sifatnya.

Oleh sebab itu, kalau Saudara menganggap bahwa Pasal 226 ayat (1) delapan..., tahun 81 itu memang normanya itu bertentangan dengan kepastian hukum yang adil atau Saudara menggunakan apa namanya..., Pasal 28H ayat (2) ini. Untuk kemudahan dalam perlakuan khusus, itu biasanya gender yang suka pakai pasal itu, *affirmative action* ya. Biasanya untuk..., dalam politik. Tapi kalau kepastian hukum yang adil, persamaan hak di hadapan hukum dan pemerintahan itu beda lagi. Nah itu..., boleh saja Saudara pakai batu uji ini. Tapi diuraikan argumentasinya, bukan soal kasusnya ya. Sehingga Saudara menganggap bahwa 226 ini menabrak jaminan yang ada di dalam 28H ini. Nah untuk mengelaborasi kata-kata di dalam 28H ini, setiap kalimat saja Undang-Undang Dasar itu mempunyai makna yang luas lho. Undang-Undang Dasar lho, jangan ditafsirkan seperti itu. Saudara uraikan, bagaimana perlakuan khusus itu sebelum sampai ke Undang-Undang Dasar. Di mana saja dia, dalam praktek sehari-hari, dalam konvensi-konvensi dalam apa misalnya, jaminan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia itu, baru dirujuk kepada Undang-Undang Dasar ini.

Saya kira itu ya, beberapa catatan yang perlu Saudara pertimbangkan kembali untuk memperbaiki permohonan. Permohonan diperbaiki itu fungsinya agar Hakimnya mengerti betul apa yang dimaksud. Kalau Hakimnya sudah mengerti, sepaham pula misalnya dengan Pemohon, kan berarti lebih enak. Tapi kalau enggak ngerti kan bisa gawat juga. Ada tanggapan? Cukup?

#### **14. KUASA HUKUM PEMOHON: BAHRUL ILMI YAKUP**

Sedikit Majelis. Terima kasih atas masukan-masukannya, kami akan perbaiki dan..., terutama menyangkut uraian tentang kerugian konstitusionalitas. Terima kasih Majelis.

#### **15. KETUA: M. AKIL MOCHTAR**

Ya. Termasuk juga kewenangan, absolut atau relatif kan *gitu*? Nah jangan salah-salah. Baik Saudara punya waktu 14 hari, untuk merenung, untuk merubah, untuk mencabut, atau meneruskan, boleh. Itu hak Saudara, kan *gitu*. 14 hari untuk perbaikan permohonan.

Dengan demikian..., sebelum 14 hari sudah harus masuk ya. Oleh karenanya sidang dalam Perkara Nomor 17 ini selesai dan saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.02 WIB**

Jakarta, 4 Maret 2011  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos  
NIP. 19610310 199203 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.